

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER NOMOR 7/HK.03.1-Kpt/6401/KPU/Psr/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI DAN BIROKRASI SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2014 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah.

Bahwa berdasarkan Keputusan Sekjend Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tentang 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Pembentukan Tim Reformasi dan Birokrasi Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 81 Tahun 2010; PP Nomor 157 Tahun 2015; Permenpanrb Nomor 14 Tahun 2014; Permenpanrb Nomor 11 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Paser Nomor 7/HK.03.1-Kpt/6401/KPU/Psr/III/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Membentuk dan menetapkan Pembentukan Tim Reformasi dan Birokrasi Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser, Tugas Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Maret 2021.
- Keputusan KPU Kabupaten Paser Nomor 7/HK.03.1-Kpt/6401/KPU/Psr/III/2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi dan Birokrasi Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser **terkait dengan** Membentuk dan menetapkan Pembentukan Tim Reformasi dan Birokrasi Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Paser, Tugas Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.

- Lampiran 2 Halaman.